

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA  
III (PERSERO) MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**NAMA : CUT NADIA SARI  
NPM : 1305170140  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

**CUT NADIA SARI. NPM. 1305170140. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. UMSU. Skripsi 2017.**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia disamping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Objek penelitian ini adalah perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan perusahaan ini berdiri pada tahun 1958 yang bertempat di Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai yang ada mulai dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, penyetoran, sampai pelaporan setiap bulannya sesuai dengan undang – undang. Perusahaan telah melaporkan seluruh pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran dengan menggunakan SPT Masa PPN yang tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan.

**Kata Kunci : Penerapan pajak, Pajak pertambahan nilai.**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Judul **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”**.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa, kepada kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Teuku Husni dan Alm Ibunda Lamsari Hasibuan serta kedua adik saya Teuku Adil Fadillah Alam dan Cut Sofya Akemi yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri SE, MM, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Herry Wahyudi SE, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Ibu Elizar Sinambela SE, M.Si, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan pengarahan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Seluruh Staff Pengajar Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Bapak Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Seluruh staff dan karyawan Bagian Keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun Skripsi ini.
12. Kepada Abangda Ari Juanda ST yang memberikan dukungan serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

13. Kepada seluruh Teman-teman Akuntansi C Pagi, dan Sahabat Penulis : Nanda Pratiwi, Mustika Rani, Siti Afrina, dan Juga Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan pada penulis dalam menyusun Skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penulis mengharapkan saran dan kritik Skripsi ini dan dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, April 2017

**Cut Nadia Sari**  
**1305170140**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II : PEMBAHASAN.....</b>	<b>10</b>
A. Uraian Teori.....	10
1. Definisi Akuntansi dan Pajak .....	10
2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	11
3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	12
4. Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	13
5. Saat dan Tempat Pajak Terhutang .....	15
6. Tempat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhutang.....	17
7. Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	17
8. DPP (Dasar Pengenaan Pajak).....	21
9. Faktur Pajak .....	26
10. Penelitian Terdahulu.....	32
B. Kerangka Berfikir.....	33
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Definisi Operasional Variabel .....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	38

<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
2. Analisis Data.....	48
B. Pembahasan.....	63
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, konservatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap. (Muljono,2010:2).

Salah satu masalah yang sering dialami perusahaan saat ini adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk kegiatan pembiayaan negara. Bagi negara semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan negara. Namun bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan beban. Di pihak lain perusahaan merupakan subjek pajak negara, karena kegiatan usahanya menjadi objek pajak, yaitu pajak pertambahan nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang digunakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan masukan yang besarnya 10% dari



harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan, selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran disebut PPN terhutang, terjadinya peningkatan jumlah PPN perusahaan, juga mengakibatkan PPN terhutang meningkat sehingga perusahaan harus membayar lebih besar PPN terhutangnya. PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrik (manufaktur) kemudian ditingkat pedagang besar (wholeseller) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (retailer) dikenakan PPN. Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas Konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam negeri.

Sesuai dengan namanya, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas nilai tambah (added value) yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi, sehingga kekhawatiran timbul efek pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan. Dalam menghitung pajak yang terutang atas nilai tambah tersebut, dikenal ada tiga metode yaitu : Metode yang pertama adalah *Addition Method*, berdasarkan metode ini PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku. Metode yang kedua adalah *subtraction Method*, berdasarkan metode ini PPN dihitung dari selisih antara harga jual dengan harga beli dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Metode yang ketiga adalah *Credit Method*, berdasarkan metode ini PPN dihitung dari selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Masing – masing metode memiliki kelemahan dan kelebihan,

misalkan, kelemahan *Addition Method* adalah menuntut setiap pengusaha memiliki pembukuan yang dikerjakan dengan tertib dan akurat mengenai biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan dari masing – masing barang produksi atau barang dagangan. *Credit Method* memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan metode yang lain, yaitu apabila dalam harga beli terdapat unsur yang tidak terutang PPN, maka hasil perhitungan PPN terutang berdasarkan *credit method* akan lebih akurat. Dari tiga metode tersebut, undang – undang PPN menganut *Credit Method* dengan metode ini walaupun pengenaan PPN dikenakan secara bertingkat, dapat di hindari kemungkinan timbulnya pengenaan pajak berganda. Setiap pemungutan PPN, pengusaha kena pajak yang bersangkutan wajib membuat faktur pajak.

Secara umum perhitungan PPN menggunakan metode pajak masukan (PM) dan pajak keluaran (PK). Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dibayarkan oleh pembeli barang kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak pada saat melakukan penyerahan atau ekspor. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan industri kelapa sawit dalam aktivitas operasional perusahaan yang sering dilakukan adalah memperdagangkan (ekspor) kelapa sawit ke luar negeri. Dalam aktivitas tersebut perusahaan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 0%, maka dalam laporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN) selalu terjadi kelebihan bayar PPN.

Lebih bayar tersebut dikarenakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap bulan wajib menghitung jumlah pajak yang terutang dalam satu Masa Pajak, yang jangka waktunya sama dengan satu bulan takwim. Dalam mekanisme perhitungannya, PKP menghitung selisih antara pajak keluaran yang dipungut dengan pajak masukan, PKP tersebut wajib menyetor selisihnya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, maka PKP tersebut berhak memperoleh pengembalian (restitusi) atau dikompensasikan dengan utang pajak dalam Masa Pajak berikutnya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak. Akibatnya pada saat penyerahan barang/jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah terutang dan menurut pajak belum diakui karena faktur belum diterbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan lokal dari jasa kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan (prinsip akrual).

Prosedur untuk akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan pajak penjualan (PPn) sebelumnya. Namun, undang – undang PPN tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga masing – masing perusahaan membukukan sesuai persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai pajak masukan dan

pajak keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan didalam Laporan Keuangan khususnya Neraca.

Apabila terjadi kesalahan didalam Pajak Keluaran yang disajikan terlalu besar (*overstated*) menyebabkan informasi yang dihasilkan didalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan tingkat likuiditas perusahaan semakin kecil, maka untuk menghindari kesalahan – kesalahan yang akan terjadi sangatlah diperlukan pencatatan yang baik mengenai akuntansi pajaknya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mencoba mengangkatnya dengan menjadikan tulisan dalam Skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Medan”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah berbedanya jumlah pajak masukan maupun pajak keluaran saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak.

## **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

### **Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak meluas maka peneliti membatasi masalah pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Perkebunan Nusantara III (persero) yang meliputi penerapan dan pengakuan dilaporan keuangan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut dapat dirumuskan masalah yang dapat membantu penulis menemukan jawaban atas materi yang akan diteliti adalah bagaimana Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Medan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu bagaimana penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

##### 2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

##### 3. Bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat umum

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau pengetahuan yang bermanfaat memberikan dasar pemikiran berkaitan dengan sektor perpajakan terutama pajak pertambahan nilai .

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

##### **2.1.1 Definisi Akuntansi dan Pajak**

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut.

Pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan, seperti diketahui bahwa Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, Pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum..

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan UU sehingga dapat dipaksakan tanpa

mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Jenis pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Langsung
- b. Pajak Tidak Langsung

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif
- b. Pajak Objektif

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
- b. Pajak Daerah

### **2.1.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Dasar Hukum**

Pajak pertambahan nilai adalah suatu upaya untuk mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi, serta mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dari masyarakat.

Pajak ini dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan yang berupa:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
- b. Impor Barang Kena Pajak (BKP)

- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak

Menurut untung Sukardji (2003, hal 3) Pajak pertambahan Nilai memiliki sedikitnya 3 karakter positif yakni:

- 1. Pajak Objektif
- 2. Pajak atas Konsumsi dalam negeri
- 3. Bersifat Non Kumulatif

#### **2.1.2.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

- 1. Pengusaha kena pajak

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a yaitu menyerahkan BKP, Pasal 4 ayat 1 huruf c yaitu menyerahkan JKP, dan Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPN 1984 yaitu mengekspor BKP, serta bentuk kerjasama operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.

Sedangkan pengertian PKP dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP atau ekspor BKP. Berdasarkan memori penjelasan Pasal 4 ayat huruf a dan huruf c UU PPN 1984 “pengusaha” yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dalam ketentuan ini meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan. Oleh karena itu, ketika seorang pengusaha atau suatu perusahaan



menyerahkan BKP/JKP yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, pada dasarnya sudah dapat dikenai PPN tanpa menunggu pengukuhan sebagai PKP.

Berbeda halnya dengan ekspor BKP. Dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf f, ekspor BKP dapat dikenai PPN hanya apabila yang melakukan ekspor adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. Dalam hal eksportir belum dikukuhkan menjadi PKP, atas ekspor BKP ini tidak dikenai PPN. Pemahaman yang sama berlaku terhadap Pasal 4 ayat 1 huruf g dan huruf h.

## 2. Pengusaha Tidak Kena Pajak

Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf b, huruf d, dan huruf e serta Pasal 16C UU PPN 1984. pengukuhan pengusaha ini sebagai atau menjadi PKP

### 2.1.2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Barang Kena Pajak yaitu barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Jasa Kena Pajak yaitu setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Yang menjadi Objek PPN selengkapnya diatur dalam Undang-undang PPN pasal 4, pasal 16 C, dan pasal 16 D.

Pasal 4, PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;  
dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 16 C :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

Pasal 16 D:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa

aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang-barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Sedangkan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu prikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak atau tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak pertambahan nilai.

### **2.1.2.3 Saat dan Tempat Pajak Terhutang**

Saat pajak terutang diatur dalam Pasal 11 UU PPN 1984 yang penjabarannya dilakukan lebih lanjut dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 serta beberapa Keputusan Direktorat Jendral Pajak untuk yang bersifat khusus. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 mengatur tentang terjadinya peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang menimbulkan utang pajak.

Karena saat terutang sangat ditentukan oleh perbuatan hukum yang dilakukan atau peristiwa hukum yang terjadi, maka dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 diatur lebih lanjut tentang saat suatu peristiwa hukum dilakukan atau suatu peristiwa hukum terjadi, sebagai berikut :

1. Untuk BKP berwujud yang sifat atau hukumnya berupa barang bergerak terjadi pada saat;

2. Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukum berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
3. Penyerahan BKP tidak berwujud, terjadi saat :
4. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih ada pada saat pembubaran perusahaan ditentukan oleh salah satu dari perbuatan hukum yang terjadi lebih dahulu yaitu pada saat :
5. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat 2 huruf d UU PPN 1984 atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat :
6. Saat impor BKP terjadi saat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
7. Penyerahan JKP terjadi pada saat :
8. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 huruf d dan huruf e UU PPN 1984, ditentukan perbuatan hukum yang terlebih dahulu dilakukan diantara tiga perbuatan hukum dibawah ini, yaitu pada saat :
9. Tempat pajak terutang
10. Tempat pemusatan pajak terutang.

#### **2.1.2.4 Tempat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhutang**

Pemusatan tempat pajak terhutang ada dalam pedoman yang dituangkan dalam surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-02/PJ.3/1985 tanggal 25

Januari 1985 (Seri PPN-23) dan Nomor SE-21/PJ.3?1985 tanggal 14 maret 1985 menegaskan bahwa pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki lebih dari satu tempat usaha, dapat mengajukan permohonan pemusatan (sentralisasi) tempat pajak terhutang sepanjang memenuhi syarat :

- a. PKP menyelenggarakan pembukuan terpusat sehingga dikantor-kantor cabang tidak ada pembukuan;
- b. Kantor cabang/perwakilan tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP/JKP.
- c. Fungsi cabang/perwakilan hanya menyimpan persediaan dan menyerahkan persediaan tersebut kepada pembeli atas perintah kantor pusatnya yang menaganimkegiatan penjualan;
- d. Kantor cabang/perwakilan tidak diperbolehkan membuat Faktur pajak baik untuk cabang/perwakilan yang bersangkutan maupun atas nama kantor pusat.

#### **2.1.2.5 Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai :

PPN menerapkan tarif yang proporsional dan tunggal, sebagai sarana dalam rangka memudahkan melakukan kredit pajak. Dalam menghitung PPN terutang diberikan beberapa contoh menghitung termasuk menghitung PPN dengan dasar perhitungan nilai lain, seperti PPN atas pemberian cuma-cuma, PPN pemakaian sendiri, PPN atas penyerahan kaset rekaman lagu dan gambar, PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud, PPN atas pemanfaatan JKP dari luar negeri, dan PPN jasa pengiriman Paket. Tidak ketinggalan adalah PPN Bendaharawan, baik saat terutangnya pajak maupun pembayaran.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

Secara umum pajak pertambahan nilai dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPN Terhutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Mekanisme atau tata cara penghitungan atau besarnya PPN. Dapat dihitung dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan pajak keluar yaitu dengan menghitung selisih antara pajak yang telah dipungut pada saat penjualan atau penyerahan suatu barang atau jasa kena pajak (Pajak Keluaran) dengan pajak yang telah dibayar pada saat pembelian barang kena pajak (Pajak masukan, rumus penghitungan PPN dapat dibuat sebagai berikut:

$$\text{Besarnya PPN} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Pajak masukan yang dibayar untuk prolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut pada saat dilakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak.

#### 1. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

Pajak keluaran dan pajak masukan adalah dua istilah yang dikenal dalam tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Tata cara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengusaha kena pajak mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan

pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Dalam tata cara umum tersebut, jumlah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak berubah-ubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayarkan dan pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak.

Pajak Keluaran (PK) adalah :  
 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.  
 Contoh:

PT.ABC melakukan penjualan komputer dengan perincian sebagai berikut :

Harga	Jual	Komputer		10.000.000	
PPN				1.000.000 +	
Harga	Jual	Komputer	dan	PPN	11.000.000

Maka PPN sebesar 1.000.000 merupakan Pajak Keluaran bagi PT.ABC.

Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan adalah:

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh PKP pada waktu perolehan atau impor BKP atau penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP pada waktu menyerahkan BKP atau JKP. Pengkreditan pajak

masukan terhadap pajak keluaran tersebut harus dilakukan dalam masa pajak yang sama.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke kas negara, terlebih dahulu wajib pajak (wp) harus mengurangi pajak keluaran dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke kas negara. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

Untuk memahami lebih lanjut mekanisme pengkreditan pajak masukan disajikan contoh sebagai berikut :

Pengusaha kena pajak “ABC” dalam masa pajak Januari 20xx. Komposisi PPN sebagai berikut:

PPN Keluaran Rp 25.000.000

PPN Masukan Rp 15.000.000 (dikurang)

PPN Kurang Bayar Rp 10.000.000

Pada masa bulan Februari 20xx

PPN Keluaran Rp 50.000.000

PPN Masukan Rp 70.000.000 (selisih)

Kelebihan PPN Rp 20.000.000

Pada masa bulan Maret 20xx



PPN Keluaran Rp 50.000.000

PPN Masukan Rp 30.000.000 (dikurang)

PPN Kurang Bayar Rp 20.000.000

Kelebihan bulan Februari Rp 20.000.000 (dikurang)

PPN masa Maret Rp NIHIL

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak dituangkan dalam sebuah Faktur Pajak yakni bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

#### **2.1.2.6 DPP (DASAR PENGENAAN PAJAK)**

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sedangkan untuk mengetahui PPN dan/atau PPn BM yang terutang DPP tersebut dikalikan dengan tarif. Saat ini tarif ppn 10%, untuk ekspor BKP (termasuk ekspor BKP yang tergolong mewah), JKP dan BKP tak berwujud tarifnya 0%, sedangkan tarif PPnBM ditetapkan 10% s/d 100% (pengenaanya diatur oleh menteri keuangan).

Berdasarkan UU PPN pasal 8A Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terdiri dari;

1. Harga Jual
2. Penggantian
3. Nilai Impor
4. Nilai ekspor
5. Nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan

## **1. Harga Jual**

Berdasarkan pasal 1 angka 18 UU PPN yang dimaksud dengan harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Dari Pengertian tersebut dapat diambil 3 hal yang termasuk harga jual, yaitu;

- a. Nilainya berupa uang karena penyerahan BKP oleh Pengusaha kena Pajak.
- b. termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual, contoh; biaya angkut, asuransi ,dll.
- c. tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam FP.

## **2. Penggantian**

Pengertian penggantian dalam UU PPN pasal 1 angka 19 adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dari pengertian tersebut dapat diambil 3 hal yang termasuk harga jual, yaitu;

- a. Nilai berupa uang karena penyerahan JKP, ekspor BKP tak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak atau yang dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau BKP tak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- b. termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- c. tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam FP.

### **3. Nilai Impor**

Pengertian penggantian dalam UU PPN pasal 1 angka 20 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-undang PPN.

Dari pengertian tersebut dapat diambil 3 hal yang termasuk harga jual, yaitu;

- a. Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk
- b. termasuk pungutan lain berdasarkan peraturan undang-undang mengenai kepabeanan dan cukai atas impor BKP.
- c. tidak termasuk PPN dan PPn BM.

#### **4. Nilai Ekspor**

Pengeritan penggantian dalam UU PPN pasal 1 angka 26 adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

#### **5. Nilai lain**

Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh menteri keuangan. Sampai saat ini menteri keuangan mengatur nilai lain dalam pertauran menteri keuangan no. 75/PMK.03/2010 yang telah diubah terakhir dengan peraturan no. 38/PMK.011/2013.

Nilai lain tersebut ditetapkan antara lain:

1. Harga Pokok Penjualan yaitu harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor untuk pemakaian sendiri dan untuk pemberian cuma-cuma BKP/JKP.
2. Perkiraan harga jual rata-rata untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar.
3. Perkiraan hasil rata-rata per judul film untuk penyerahan film cerita (tidak termasuk penetapan Nilai Lain untuk film cerita impor).
4. berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor (PMK no. 102/PMK.011/2011)
5. Harga jual eceran untuk penyerahan produk hasil tembakau.

6. Harga pasar wajar untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
7. Harga perolehan atau harga pokok penjualan untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang.
8. harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara
9. Harga lelang untuk penyerahan BKP melalui juru lelang
10. Sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian untuk penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan.
11. Sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih untuk;
  - 1) penyerahan jasa pengiriman paket; 2) penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata; 3) penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges).

Pajak Masukan yang berhubungan angka 10 dan 11 tidak dapat dikreditkan.

#### **2.1.2.6 Faktur Pajak**

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau oleh Ditjen Bea dan Cukai karena import BKP.

Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap :

1. Penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau pasal 16D UU PPN ;
2. Penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN;
3. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPN ; dan/atau
4. Ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPN.

Faktur pajak harus dibuat pada :

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Faktur pajak sendiri harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Dokumen tertentu yang dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak diperlakukan sebagai faktur pajak :

1. PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh DJBC dan dilampiri invoice.
2. SPPB yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;

3. PNBPN yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM;
4. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
5. Tiket, airway bill, atau delivery bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
6. Nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan;
7. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;
8. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean.

**Kode dan nomor seri faktur pajak :**

Mulai 1 april 2013 sesuai dengan per-24/PJ/2012 terdapat perubahan signifikan mengenai penggunaan kode dan nomor seri faktur pajak. Perubahan fundamentalnya adalah, penomoran faktur pajak saat ini tidak lagi Pengusaha Kena Pajak melainkan diberi melalui sistem penjatahan oleh KPP.

Terdapat 3 (tiga) jenis faktur pajak menurut UU PPN, yaitu :

1. Faktur Pajak Standart, termasuk dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar.
2. Faktur Pajak Gabungan.
3. Faktur Pajak Sederhana

**1. Faktur Pajak Standart**

1. Adalah faktur pajak yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep.Dirjen Pajak No. Kep-53/PJ/1994 tanggal 29

Desember 1994, yang wajib dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995.

2. Bentuk Faktur Pajak Standart dibuat dengan ukuran kuarto yang isinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SK.Dirjen Pajak No.Kep-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994).
3. Faktur Pajak Standart harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2, yaitu :
  - 1) Lembar ke-1 : Untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
  - 2) Lembar ke-2 : Untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standart sebagai bukti Pajak Keluaran
4. Dalam hal Faktur Pajak Standart dibuat lebih dari rangkap 2 (dua), maka peruntukan lembar ketiga dan seterusnya harus dinyatakan secara jelas dalam faktur pajak yang bersangkutan, misalnya, Lembar ke-3 : Untuk KPP dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pemungut PPN

Syarat – Syarat Faktur Pajak Standart yaitu :

Faktur Pajak Standart harus memenuhi syarat formal maupun material. Yang dimaksud dengan syarat formal adalah bahwa faktur pajak standart paling sedikit harus memuat keterangan :

1. Nama, Alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian BKP atau JKP.
2. Jenis Barang atau Jasa, Jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan



3. Harga PPN yang dipungut
4. PPnBM yang dipungut
5. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan
6. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak.

Adapun yang dimaksud dengan syarat material adalah bahwa barang yang diserahkan benar, baik secara nilai maupun jumlah. Demikian juga pengusaha yang melakukan dan yang menerima penyerahan BKP tersebut sesuai dengan keterangan yang tercantum pada faktur pajak.

### **Larangan membuat faktur pajak**

Dalam pasal 14 UU PPN 1948 diatur larangan membuat faktur pajak sebagai berikut :

- a. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak.
- b. Dalam hal faktur pajak telah dibuat, maka pengusaha dimaksud wajib menyetor pajak yang tercantum dalam faktur pajak ke kas negara.

### **2. Faktur Pajak Gabungan**

1. Adalah Faktur Pajak Standart yang cara penggunaannya diperkenankan kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP / JKP kepada pembeli atau penerima jasa yang sama yang dilakukan dalam satu masa pajak, dan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP / JKP.
2. Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP / JKP atau terdapat pembayaran sebelum faktur pajak gabungan tersebut dibuat, maka

untuk pembayaran tersebut dibuat faktur pajak tersebut pada saat diterima pembayaran.

3. Tanggal penyerahan / pembayaran pada faktur pajak diisi dengan tanggal awal penyerahan BKP / JKP sampai dengan tanggal terakhir dari masa pajak yang dibuat faktur pajak gabungan, dengan melampirkan daftar tanggal penyerahan dari masing-masing faktur penjualan.

### **3. Faktur Pajak Sederhana**

1. Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan faktur pajak, yang diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP / JKP kepada pembeli BKP / JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap atas penyerahan BKP / JKP secara langsung kepada konsumen akhir.
2. Pembeli BKP / penerima JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap, misalnya, pembeli yang tidak diketahui NPWP-nya atau tidak diketahui nama atau alamat lengkapnya.
3. Faktur Pajak Sederhana sekurang-kurangnya harus memuat :
  - 1) Nama, Alamat usaha, NPWP serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menyerahkan BPK atau JKP.
  - 2) Macam, jenis dan kuantum dari BKP atau JKP.
  - 3) Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah.
  - 4) Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana.

- 5) Bentuk faktur pajak sederhana dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuintansi, yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran BKP atau JKP oleh PKP yang bersangkutan
- 6) Faktur pajak sederhana yang diisi tidak lengkap bukan merupakan faktur pajak sederhana.
- 7) Faktur pajak sederhana dibuat sekurang-kurangnya rangkap dua :  
Lembar ke-1 : Untuk pembeli BKP / penerima JKP  
Lembar ke-2 : Untuk arsip PKP yang bersangkutan

Faktur pajak sederhana dianggap telah dibuat rangkap dua atau lebih, dalam hal faktur pajak sederhana tersebut dibuat dalam satu lembar yang terdiri dari dua atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong, seperti yang terjadi pada karcis.

Faktur pajak sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP atau penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan pajak masukan.

### 2.1.2.6 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Kesimpulan
1. Ester Simangunsong (2005)	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Daya Muda Agung	Pencatatan dan perhitungan terhadap akuntansi PPN telah dilakukan dengan baik sesuai dengan standar dan UU PPN yang berlaku.
2. Samion Tarigan (2007)	Akuntansi PPN dan Kaitannya dengan Surat Pemberitahuan Masa pada PT. Openaki	Laporan Akuntansi berpedoman pada PSAK dan laporan pajak berpedoman pada peraturan pemerintah yaitu UU PPN dan PPnBM.
3. Mila Sari Kartika	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia	Laporan keuangan belum sesuai dengan SAK perusahaan melakukan pembayaran pajak secara terpusat (sentralisasi)


### 2.1.2.7 Kerangka Berfikir

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa adalah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam daerah pabeaan), baik konsumsi barang maupun jasa. Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap bulan wajib menghitung jumlah pajak yang terutang dalam satu Masa Pajak, yang jangka waktunya sama dengan satu bulan takwim. Dalam mekanisme perhitungannya, PKP menghitung selisih antara pajak keluaran yang dipungut dengan pajak masukan, PKP tersebut wajib menyetor selisihnya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, maka PKP tersebut berhak memperoleh pengembalian (restitusi) atau dikompensasikan dengan utang pajak dalam Masa Pajak berikutnya.

Agar tidak terjadi kesalahan pencatatan dan penghitungan PPN maka Pengusaha Kena Pajak harus menghitung pajak pertambahan nilai dengan benar dan baik, ada tiga metode dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yaitu : Metode yang pertama adalah *Addition Method*, berdasarkan metode ini PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku. Metode yang kedua adalah *substraction Method*, berdasarkan metode ini PPN dihitung dari selisih antara harga jual dengan harga beli dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Metode yang ketiga adalah *Credit Method*, berdasarkan metode ini PPN dihitung dari selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Karena tidak adanya aturan yang jelas tentang bagaimana mekanisme pembukuan pajak masukan dan keluaran, penulis mencoba menghitung menggunakan metode *Credit Method*, hal ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahan pencatatan oleh

perusahaan didalam Laporan Keuangan khususnya Neraca. Dan kerangka berfikir digambarkan sebagai berikut :

### **Kerangka Berfikir**



**Gambar II. 1 : Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini digunakan adalah deskripti kuantitatif yaitu kegiatan dan pengumpulan data dan analisis dengan tujuan untuk membuat gambaran secara aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek – aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data – data yang menunjang penyusunan laporan penelitian.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi Operasional variabel digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan yang akan diteliti. Dan bertujuan untuk melihat pentingnya variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini dan juga mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian ini.

Sesuai dengan namanya, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas nilai tambah (added value) yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi, sehingga kekhawatiran timbul efek pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan. Dalam menghitung pajak yang terutang atas nilai tambah tersebut, dikenal ada tiga metode yaitu : Metode yang pertama adalah *Addition Method*, berdasarkan metode ini PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai

tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku. Metode yang kedua adalah *subtraction Method*, berdasarkan metode ini PPN dihitung dari selisih antara harga jual dengan harga beli dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Metode yang ketiga adalah *Credit Method*, berdasarkan metode ini PPN dihitung dari selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Undang – undang PPN menganut *Credit Method* dengan metode ini walaupun pengenaan PPN dikenakan secara bertingkat, dapat di hindari kemungkinan timbulnya pengenaan pajak berganda. Setiap pemungutan PPN, pengusaha kena pajak yang bersangkutan wajib membuat faktur pajak.

Pada saat pencatatan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak. Akibatnya pada saat penyerahan barang/jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah terhutang.

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **Tempat penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) di Medan.

#### **Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mulai bulan November 2016 samapai dengan maret 2017.

### **3.4 Jenis dan sumber data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Jenis Data**



Adapun jenis data yang ditampilkan peneliti adalah yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik, data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data-data mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (persero), Medan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka, data kualitatif dalam penelitian ini adalah wawancara.

## **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan dari dua sumber, yaitu :

- a. Data primer, merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti untuk menjawab penelitian bersumber dari wawancara.
- b. Data sekunder, merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Dokumen**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah dokumen mempelajari data-data dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi dan dokumen yang mendukung.

## 2. Wawancara

Penulis menanyakan langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan bagian akuntansi perpajakan.

### **3.6 Teknik Analisa Data**

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan, dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Dengan menggunakan analisa deskriptif yang menggambarkan karakteristik suatu masalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian membandingkan landasan teori yang ada pada bab 2 serta SAK dan UU No. 42 tahun 2009 dengan penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III lalu mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran – saran.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Objek Penelitian

PT. Perkebunan Nusantara III atau PTPN III (Persero), merupakan salah satu dari 14 badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha hasil perkebunan. Kegiatan usaha perseroan mencakup budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama perseroan adalah minyak sawit (CPO) dan inti sawit (kernel) dan produk hulu karet, misalnya, RSS (*ribbed smoked sheet*), *sheet* terdiri dari (*rubber sheet, crumb rubber*).

Perusahaan ini mempunyai lintas sejarah, yang diawali dengan pengambil alihan Perusahaan Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses “nasionalisasi” Perusahaan Perkebunan Asing. Embrio yang turut membentuk perseroan berasal dari NV. Rubber Cultur Mij’De Oeskust (CMO), yang sebelumnya adalah perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia sejak zaman kolonial pada masa Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1958 Perseroan memulai langkah perjalanannya dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). Tahun 1968 Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) mengalami reorganisasi dan mengalami perubahan nama menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Selanjutnya pada tahun 1974 mengalami perubahan badan hukum menjadi PT. Perkebunan (Persero).

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, pemerintah merestrukturisasikan BUMN subsektor dengan

melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi.

Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, maka 3 (tiga) BUMN perkebunan yang terdiri dari PT. Perkebunan III (Persero), PT. Perkebunan IV (Persero) dan PT. Perkebunan V (Persero) disatukan pengelolaannya kedalam manajemen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1995 Tanggal 14 Februari 1996, ketiga Perseroan tersebut dan wilayah kerjanya yang berada di provinsi Sumatera Utara digabungkan menjadi satu Perseroan dengan nama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara. PTPN III didirikan dengan Akta Notaris Harun Kamil, S,H, No. 36 tanggal 11 Maret 1996 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No. C2-1331.HT.01.01.TH.96.

Tanggal 8 Agustus 1996 telah diumumkan dalam berita Negara RI No. 81 Oktober 1996, sebagai tambahan dari surat keputusan No. 8674/1996. Sebagai BUMN perkebunan, di dalam menjalankan kepengurusannya, operasional bisnis, dan pengawasan terhadap perseroan selalu mengacu kepada Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Adapun pengangkatan dan pemberhentian manajemen/Direksi perseroan ditetapkan oleh Surat Keputusan dari Pemerintah selaku pemegang saham tunggal melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN RI.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor:

Kep-88/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan Terbatas PTPN III, yang terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Produksi, Direktur Keuangan, Direktur SDM, Direktur Pemasaran, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan.



Adapun susunan organisasi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Medan adalah sebagai berikut :

### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemimpin tertinggi yang bisa membawahi Dewan Komisaris, Direktur serta setingkat lebih bawah.

Tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan modal atau aset perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.
2. Mengawasi dewan komisaris dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya oleh pemegang saham.
3. Mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris.

### **2. Dewan Komisaris**

Berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III No. SK383/MBU/2013 tanggal 21 November 2013 dan Akta No.2 Tanggal 02 Desember 2013 Dewan Komisaris terdiri dari 1 Komisaris Utama dan 4 Komisaris Anggota yang bertugas untuk mengawasi Direktur Utama.

Susunan keanggotaan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Utama : Joe-fly J. Bahroeny
2. Anggota Dewan Komisaris : S. Marbun
3. Anggota Dewan Komisaris : Dahlan Harahap
4. Anggota Dewan Komisaris : Subur Budhisantoso



5. Anggota Dewan Komisaris : Dedi Y.H Sitorus

Tugas dan wewenang dewan komisaris adalah sebagai berikut :

1. Memberi nasehat kepada pimpinan.
2. Membantu pimpinan didalam menginvestasikan dana perusahaan
3. Mengawasi jalannya perusahaan. Direktur Utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

### **3. Anggota Direksi**

Berdasarkan Keputusan Direksi PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan Nomor 3.08/SKPTS/R/193/2014 tanggal 17 September 2014 susunan Anggota Direksi dan Senior Executive Vice President (SEVP) Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Elia Massa Manik
2. Direktur Human Capital Management &Umum : Seger Budiarjo
3. Direktur Keuangan dan Korporasi : Erwan Pelawi
4. Direktur Pelaksana Operasional : Nurhidayat
5. SEVP Keuangan : Siwi Peni
6. SEVP Produksi : Alexander Maha
7. SEVP SDM & Umum : Ahmad Gusmar

#### **4. Direktur Utama**

Direktur Utama mengkoordinir seluruh fungsi dan langsung mengkoordinir anggota direksi lainnya yang terdiri dari Direktur Produksi, Direktur Keuangan, Direktur SDM, dan Direktur Pemasaran.

Tugas dan wewenang Direktur Utama :

1. Mengambil keputusan dan penanggung jawab utama atas jalan dan tercapainya tujuan perusahaan serta memelihara dan menjaga harta perusahaan. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional perusahaan.
2. Melaksanakan kebijaksanaan perusahaan, sesuai yang diatur dalam anggaran perusahaan, serta ketentuan yang digariskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Pertanian selaku kuasa pemegang saham dan Dewan Komisaris.
3. Menetapkan langkah – langkah dalam melaksanakan kebijaksanaan dibidang produksi, teknik, pengolahan, tenaga manusia, keuangan dan pemasaran.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para anggota Direksi dan mengawasinya secara umum.
5. Bersama – sama anggota Direksi lainnya mewakili perusahaan didalam dan diluar pengendalian.
6. Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

## 5. Direktur Produksi

Direktur Produksi dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinir Kepala Bagian Tanaman, Kepala Bagian Teknik, dan Kepala Bagian Teknologi.

Tugas dan wewenang Direktur Produksi :

1. Menyusun perencanaan dibidang pekerjaan yang tercantum dalam kebijaksanaan produksi, teknologi dan sebagainya.
2. Melaksanakan pengaturan – pengaturan dan pengendalian diri dari unit – unit usaha dan sarana pendukung mencakup tanaman (kultur teknis) produksi, teknologi dan sebagainya.
3. Melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap kegiatan yang tercantum pada kebijakan Direksi.
4. Melaksanakan rencana – rencana rehabilitas dan investasi dibidang tanaman maupun sarana pendukung lainnya dari unit – unit usaha yang telah ada.

Sebagaimana telah di jelaskan diatas, Kepala Bagian Tanaman merupakan salah satu bagian yang dikoordinir oleh Direktur Produksi. Kepala Bagian Tanaman terdiri dari empat Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Kelapa Sawit, Kepala Urusan Karet, Kepala Urusan Pemupukan, dan Kepala Urusan Pemetaan/Konservasi. Masing – masing Kepala Urusan Mengkoordinir beberapa staf urusan di bawahnya.

Kepala urusan Pemupukan membawahi dua Staf Urusan yaitu Staf Urusan Pemupukan dan Staf Urusan Hama Penyakit. Dimana wilayah pemupukan mencakup seluruh kebun PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Disinilah penulis ditempatkan selama menjalankan kegiatan magang.

Kepala Urusan Kelapa Sawit dan Kepala Urusan Karet masing – masing membawahi empat staf urusan yaitu Staf Urusan Produksi, Staf Urusan Bibitan, Staf Urusan Pemeliharaan, dan Staf Urusan Peremajaan. Dimana wilayah yang dicakup untuk kelapa sawit dan karet ialah Daerah Labuhan Batu-3 (DLAB-3), Daerah Asahan (DASAH), Daerah Serdang-1 (DSER-1), dan Daerah Serdang II (DSER-2). Sedangkan daerah yang khusus kelapa sawit yaitu Daerah Labuhan Batu (DLAB-1) dan Daerah Labuhan Batu -2 (DLAB-2).

Dan yang terakhir Kepala Urusan Pemetaan/Konservasi juga membawahi dua Staf Urusan yaitu Staf Urusan Ketahanan Pangan/Konservasi dan Staf Urusan Pengukuran /Pemetaan. Daerah yang dicakup yaitu wilayah seluruh kebun di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

## **6. Direktur Keuangan**

Direktur Keuangan dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinir Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Akuntansi, dan Kepala Bagian Komersil.

Tugas dan wewenang Direktur Keuangan :

1. Menyusun Perencanaan dibidang keuangan.
2. Menetapkan perencanaan dibidang keuangan.
3. Mengolah administrasi keuangan secara umum pada bidang keuangan dan perkantoran serta segala sesuatunya yang berkaitan dengan itu.
4. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap bidang – bidangnya.

## **7. Direktur SDM**

Dalam melaksanakan tugas, Direktur SDM mengkoordinasikan Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian SDM, Kepala Bagian KBL, Kepala Bagian Hukum dan Manajemen Resiko.

Tugas dan wewenang Direktur SDM :

1. Menyusun perencanaan dibidang ketenagakerjaan dan masalah umum serta kesejahteraan karyawan.
2. Menetapkan ketentuan- ketentuan pelaksanaan dibidang yang dikelolanya.
3. Mengolah Sumber Daya Manusia secara umum.
4. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap bidang – bidang yang dikelolanya.

## **2. Analisis Data**

Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan proses dan prosedur yang berlaku, tidak terkecuali dengan proses perpajakan yang selalu dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, karena perusahaan akan memperoleh sanksi dari setiap proses yang dilakukan apabila tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Supaya perusahaan dapat beroperasi dengan benar dan berkembang maka perusahaan harus melakukan proses transaksi dokumen perdagangan yang berlaku umum, perusahaan juga harus mengikuti setiap prosedur perubahan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu cara dilakukan agar tujuan dapat tercapai maka meminimalkan kesalahan penghitungan, pembayaran sampai kepelaporan PPN-nya.

### **3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam melakukan penghitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilainya dengan menggunakan harga jual.

Harga jual yang diterapkan adalah berdasarkan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang – Undang PPN dan potongan Harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

### **4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan adalah 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua Barang Kena Pajak (BKP).

### **5. Mekanisme Pemungutan PPN**

Sesuai dengan namanya, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas nilai tambah (added value) yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi, sehingga kekhawatiran timbul efek pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan. Yang dimaksud dengan “nilai tambah”, adalah suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telpon, listrik serta pengeluaran lainnya, dan laba yang diharapkan oleh pengusaha.

Secara sederhana, nilai tambah dibidang perdagangan dapat juga diartikan sebagai selisih antara harga jual dengan harga beli barang dagangan.

Contoh :

**Pembelian**

- Bahan baku	2.000.000	
- Bahan pembantu	1.000.000	
- Suku cadang dll	<u>1.000.000</u>	
Jumlah		4.000.000

**Biaya**

- Penyusutan	250.000	
- Bunga modal	750.000	
- Gaji / upah	1.000.000	
- Biaya manajemen	750.000	
- Laba usaha	<u>750.000</u>	
Jumlah		<u>3.500.000</u>

**Harga Jual** **7.500.000**

Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa nilai tambah barang hasil produksi adalah sebesar 3.500.000, identik dengan selisih antara harga jual sebesar 7.500.000 dengan harga pembelian sebesar 4.000.000.

**6. Tata Cara Pembayaran Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**

**Saat pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM**

- a. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

- b. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar/disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.
- c. PPN/PPnBM atas impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
- d. PPN/PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh :
  - 1. Bendahara pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  - 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN/PPnBM atas impor, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN pajak.
- e. PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (D.O) ditebus.

#### **Saat Pelaporan PPN/PPnBM**

- a. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- b. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
- c. PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan :
  - 1. Bendahara Pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.



2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor, harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- d. Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

### **Sarana Pembayaran/Penyetoran Pajak**

1. Untuk membayar/menyetor PPN dan PPnBm digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia dikantor-kantor Pelayanan Pajak dan kantor-kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia.
2. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN/PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh : Bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.

### **7. Pencatatan Akuntansi PPN Keluaran**

Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit penjualan dan Pajak Keluarannya.

Pada bulan Januari 2011 jumlah total penjualan pada PT. Perkebunan Nusantara III sebesar Rp. 323.205.860.600, maka jurnalnya sebagai berikut :

Kas      Rp 326.437.919.206

Penjualan      Rp 323.205.860.600

PPN Keluaran Rp 3.232.058.606

Atas penjualan tunai pada bulan januari tersebut, PT. Perkebunan Nusantara III (pesero) Medan membuat Faktur Pajak Standar pada saat pengiriman dan diterimanya pembayaran yaitu saat melakukan penjualan tunai.

**Tabel 1.3**

**Rekapitulasi Jumlah Penjualan Dan Jumlah Pajak Keluaran Tahun 2011**

No	Bulan	Jumlah Penjualan	Jumlah Pajak Keluaran
1	Januari	323.205.860.600	3.323.058.606
2	Februari	444.506.438.700	4.445.064.387
3	Maret	341.293.748.700	3.412.937.487
4	April	304.486.948.000	3.044.869.480
5	Mei	346.340.409.400	3.463.404.094
6	Juni	86.805.565.700	868.055.657
7	Juli	608.008.317.400	6.080.083.174
8	Agustus	246.933.110.300	2.469.331.103
9	September	509.361.211.700	5.093.612.117
10	Oktober	887.829.432.600	8.878.294.326
11	November	561.244.751.700	5.612.447.517

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara III (pesero) Medan yang telah diolah

**8. Pencatatan Akuntansi PPN Masukan**

Pencatatan atas pembelian tunai dilakukan dengan mendebet persediaan dan PPN Masukan serta mengkredit perkiraan kas.

Pada bulan januari 2011 jumlah total pembelian pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan adalah sebesar Rp 492.745.474.600, maka jurnalnya sebagai berikut :

Persediaan           Rp 487.818.019.854

PPN Masukan       Rp 4.927.454.746

Kas       Rp 492.745.474.600

Atas pembelian tunai pada bulan januari tersebut, PT. Perkebunan Nusantara III (pesero) Medan membuat Faktur Pajak Standar.

**Tabel 1.4**

**Rekapitulasi Jumlah Pembelian Dan Jumlah Pajak Masukan Tahun 2011**

No	Bulan	Jumlah Pembelian	Jumlah Pajak Masukan
1	Januari	497.745.474.600	4.927.454.746
2	Februari	397.537.615.900	3.975.376.159
3	Maret	820.550.973.100	8.205.509.731
4	April	844.379.331.400	8.443.793.314
5	Mei	620.436.386.500	6.204.363.865
6	Juni	184.827.494.200	1.848.274.942
7	Juli	1.178.048.520.900	11.780.485.209
8	Agustus	566.309.770.100	5.663.097.701
9	September	276.419.047.700	2.764.190.477
10	Oktober	392.027.514.400	3.920.275.144
11	November	656.722.017.600	6.567.220.176

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan yang telah diolah

**9. Prosedur Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan**

Pencatatan jurnal yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Pada saat pembelian atas barang yang dapat dikreditkan PPN-nya, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah :

Aktiva tetap	xxx		
PPN Masukan	xxx		
		Hutang	xxx

**Masa Januari 2011**

Pencatatan untuk penjualan bulan januari 2011 :

Piutang Dagang	Rp 326.437.919.206		
		PPN-Keluaran	Rp 3.232.058.606
		Penjualan	Rp 323.205.860.600

Pada saat pelunasan piutang akan dijurnal :

Bank	Rp 326.437.919.206		
		Piutang dagang	Rp 326.437.919.206

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan januari 2011 :

Pembelian	Rp 492.745.474.600		
PPN-Masukan	Rp 4.927.454.746		
		Hutang dagang	Rp 497.672.929.346

Pencatatan untuk pelaporan SPT masa PPN posisi lebih bayar bulan Januari :

PPN Lebih Bayar (Januari) Rp 20.334.331.162

Bank Rp 20.334.331.162

### **Masa februari 2011**

Pencatatan untuk penjualan bulan februari 2011 :

Piutang Dagang Rp 448.951.503.087

PPN-Keluaran Rp 4.445.064.387

Penjualan Rp 444.506.438.700

Pada saat pelunasan piutang akan dijurnal :

Bank Rp 448.951.503.087

Piutang dagang Rp 448.951.503.087

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan februari 2011 :

Pembelian Rp 397.537.615.900

PPN-Masukan Rp 3.975.376.159

Hutang dagang Rp 401.512.992.059

Pencatatan untuk pelaporan SPT masa PPN posisi lebih bayar bulan Februari :

PPN Lebih Bayar (februari) Rp 19.864.642.934

Bank Rp 19.864.642.934

### **Masa maret 2011**

Pencatatan untuk penjualan bulan maret 2011 :

Piutang Dagang Rp 344.706.686.187

PPN-Keluaran Rp 3.412.937.487

Penjualan Rp 341.293.748.700

Pada saat pelunasan piutang akan dijurnal :

Bank Rp 344.706.686.187

Piutang dagang Rp 344.706.686.187

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan maret 2011 :

Pembelian Rp 820.550.973.100

PPN-Masukan Rp 8.205.509.731

Hutang dagang Rp 828.756.482.831

Pencatatan untuk pelaporan SPT masa PPN posisi lebih bayar bulan Maret :

PPN Lebih Bayar (maret) Rp 24.657.215.178

Bank Rp 24.657.215.178

### **Masa april 2011**

Pencatatan untuk penjualan bulan april 2011 :

Piutang Dagang Rp 307.531.817.480

PPN-Keluaran Rp 3.044.869.480

Penjualan Rp 304.486.948.000

Pada saat pelunasan piutang akan dijurnal :

Bank Rp 307.531.817.480

Piutang dagang Rp 307.531.817.480

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan april 2011 :

Pembelian Rp 844.379.331.400

PPN-Masukan Rp 8.443.793.314

Hutang dagang Rp 852.823.124.714

Pencatatan untuk pelaporan SPT masa PPN posisi lebih bayar bulan april :

PPN Lebih Bayar (maret) Rp 30.056.139.012

Bank Rp 30.056.139.012

**Masa mei 2011**

Pencatatan untuk penjualan bulan mei 2011 :

Piutang Dagang Rp 349.803.813.494

PPN-Keluaran Rp 3.463.404.094

Penjualan Rp 346.340.409.400

Pada saat pelunasan piutang akan dijurnal :

Bank Rp 349.803.813.494

Piutang dagang Rp 349.803.813.494

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan mei 2011 :

Pembelian Rp 620.436.386.500

PPN-Masukan Rp 6.204.363.865

Hutang dagang Rp 626.640.750.365

Pencatatan untuk pelaporan SPT masa PPN posisi lebih bayar bulan Mei :

PPN Lebih Bayar (maret) Rp 32.797.098.783

Bank Rp 32.797.098.783

**Masa juni 2011**

Pencatatan untuk penjualan bulan juni 2011 :

Piutang Dagang Rp 87.673.621.357

PPN-Keluaran Rp 868.055.657

Penjualan Rp 86.805.565.700

Pada saat pelunasan piutang akan dijurnal :

Bank Rp 87.673.621.357

Piutang dagang Rp 87.673.621.357

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan juni 2011 :

Pembelian Rp 184.827.494.200

PPN-Masukan Rp 1.848.274.942

Hutang dagang Rp 186.675.769.142

Pencatatan untuk pelaporan SPT masa PPN posisi lebih bayar bulan Juni :

PPN Lebih Bayar (juni) Rp 33.777.318.068

Bank Rp 33.777.318.068

### **Masa juli 2011**

Pencatatan untuk penjualan bulan juli 2011 :

Piutang Dagang Rp 614.088.400.574

PPN-Keluaran Rp 6.080.083.174

Penjualan Rp 608.008.317.400

Pada saat pelunasan piutang akan dijurnal :

Bank Rp 614.088.400.574

Piutang dagang Rp 614.088.400.574

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan juli 2011 :

Pembelian Rp 1.178.048.520.900

PPN-Masukan Rp 11.780.485.209

Hutang dagang Rp

1.189.829.006.109

Pencatatan untuk pelaporan SPT masa PPN posisi lebih bayar bulan Juli :

PPN Lebih Bayar (juli) Rp 39.477.720.103

Bank Rp 39.477.720.103



**Masa agustus 2011**

Pencatatan untuk penjualan bulan agustus 2011 :

Piutang Dagang Rp 249.402.441.403

PPN-Keluaran Rp 2.469.331.103

Penjualan Rp 246.933.110.300

Pada saat pelunasan piutang akan dijurnal :

Bank Rp 249.402.441.403

Piutang dagang Rp 249.402.441.403

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan agustus 2011 :

Pembelian Rp 566.309.770.100

PPN-Masukan Rp 5.663.097.701

Hutang dagang Rp 571.972.867.801

Pencatatan untuk pelaporan SPT masa PPN posisi lebih bayar bulan Agustus :

PPN Lebih Bayar (agustus) Rp 42.671.486.701

Bank Rp 42.671.486.701

**Masa september 2011**

Pencatatan untuk penjualan bulan september 2011 :

Piutang Dagang Rp 514.454.823.817

PPN-Keluaran Rp 5.093.612.117

Penjualan Rp 509.361.211.700

Pada saat pelunasan piutang akan dijurnal :

Bank Rp 514.454.823.817

Piutang dagang Rp 514.454.823.817

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan september 2011 :

Pembelian Rp 276.419.047.700

PPN-Masukan Rp 2.764.190.477

Hutang dagang Rp 279.183.238.177

Pencatatan untuk pelaporan SPT masa PPN posisi lebih bayar bulan September :

PPN Lebih Bayar (september) Rp 40.342.065.061

Bank Rp 40.342.065.061

### **Masa oktober 2011**

Pencatatan untuk penjualan bulan oktober 2011 :

Piutang Dagang Rp 896.707.726.926

PPN-Keluaran Rp 8.878.294.326

Penjualan Rp 887.829.432.600

Pada saat pelunasan piutang akan dijurnal :

Bank Rp 896.707.726.926

Piutang dagang Rp 896.707.726.926

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan oktober 2011 :

Pembelian Rp 392.027.514.400

PPN-Masukan Rp 3.920.275.144

Hutang dagang Rp 395.947.789.544

Pencatatan untuk pelaporan SPT masa PPN posisi lebih bayar bulan Oktober :

PPN Lebih Bayar (september) Rp 35.384.045.879

Bank Rp 35.384.045.879

**Masa november 2011**

Pencatatan untuk penjualan bulan november 2011 :

Piutang Dagang Rp 566.857.199.217

PPN-Keluaran Rp 5.612.447.517

Penjualan Rp 561.244.751.700

Pada saat pelunasan piutang akan dijurnal :

Bank Rp 566.857.199.217

Piutang dagang Rp 566.857.199.217

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan november 2011 :

Pembelian Rp 656.722.017.600

PPN-Masukan Rp 6.567.220.176

Hutang dagang Rp 663.289.237.776

Pencatatan untuk pelaporan SPT masa PPN posisi lebih bayar bulan november :

PPN Lebih Bayar (november) Rp 36.338.818.538

Bank Rp 36.338.818.538

Selama tahun 2011 Pajak Pertambahan Nilai di PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan mengalami lebih bayar, hal ini dikarenakan belanja atau pembelian yang dilakukan perusahaan lebih besar terus dari penjualannya. Untuk mengatasi Lebih Bayar ini perusahaan melakukan restitusi terhadap Pajak Pertambahan Nilainya

## B. Pembahasan

### 1. Interpretasi

Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan untuk Masa Pajak bulan Januari sampai dengan November 2011, adalah sebagai berikut :

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan SPT PPN	Kompensasi kelebihan PPN tahun lalu/bulan lalu	PPN Masukan	Masa Pajak tidak sama	PPN Keluaran	Kurang Bayar (-)	Lebih Bayar (+)
Januari	20/02/2011	18.638.935.022	4.927.454.746	-	3.232.058.606	-	20.334.331.162
Februari	19/03/2011	-	3.975.376.159	-	4.445.064.387	-	19.864.642.934
Maret	20/04/2011	-	8.205.509.731	-	3.412.937.487	-	24.657.215.178
April	21/05/2011	-	8.443.793.314	-	3.044.869.480	-	30.056.139.012
Mei	20/06/2011	-	6.204.363.865	-	3.463.404.094	-	32.797.098.783
Juni	19/07/2011	-	1.848.274.942	-	868.055.657	-	33.777.318.068
Juli	19/08/2011	-	11.780.485.209	-	6.080.083.174	-	39.477.720.103
Agustus	20/08/2011	-	5.663.097.701	-	2.469.331.103	-	42.671.486.701
September	17/09/2011	-	2.764.190.477	-	5.093.612.117	-	40.342.065.061
Oktober	19/10/2011	-	3.920.275.144	-	8.878.294.326	-	35.384.045.879
November	20/11/2011	-	6.567.220.176	-	5.612.447.517	-	36.338.818.538

Berdasarkan atas pelaporan PPN pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero)

Medan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel data diatas bahwa mulai dari pelaporan, penjurnalan, dan penghitungan PPN pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan telah sesuai dengan UU no. 42 Tahun 2009.
2. Pada setiap akhir bulan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan membuat jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN, sedangkan apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran. Dalam hal ini diketahui pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan pada tahun 2011 mengalami Lebih Bayar dikarenakan perusahaan lebih banyak melakukan transaksi pembelian dari pada penjualan atas Barang/Jasa Kena Pajak.
3. Terdapat perbedaan jumlah pajak masukan dan pajak keluaran saat pembayaran barang kena pajak dengan saat pembuatan faktur pajak dikarenakan adanya kesalahan pencatatan oleh pihak pegawai.
4. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan, selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan.
5. Faktur – faktur pajak yang dimiliki oleh perusahaan telah disimpan dengan rapi, sehingga memudahkan untuk penyeteroran dan pelaporan PPN.

6. Faktur – faktur pajak yang disimpan oleh perusahaan juga tidak terdapat yang cacat dan semuanya telah diisi dengan lengkap termasuk tanda tangan, nama lengkap, dan jabatan serta cap atau stempel dari perusahaan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, pembahasan dan hasil analisis penulis atas penerapan PPN pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada setiap akhir bulan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan membuat jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN, sedangkan apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran. Dalam hal ini diketahui pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan pada tahun 2011 mengalami Lebih Bayar dikarenakan perusahaan lebih banyak melakukan transaksi pembelian dari pada penjualan atas Barang/Jasa Kena Pajak.
2. Terdapat perbedaan jumlah pajak masukan dan pajak keluaran saat pembayaran barang kena pajak dengan saat pembuatan faktur pajak dikarenakan adanya kesalahan pencatatan oleh pihak pegawai.
3. Penghitungan PPN pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan telah sesuai dengan UU no. 42 Tahun 2009.

**B. Saran**

1. Diharapkan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan dapat mempertahankan kinerja yang baik dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan, dan mempertahankan kinerja dalam menjurnal dan mengarsipkan data PPN dengan baik dan benar sehingga tidak ada terjadi kekeliruan dalam pencatatan maupun penghitungan PPN-nya.
2. Diharapkan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan agar dapat melaporkan lebih awal lagi tanggal pelaporan data PPN-nya sehingga tidak ada keterlambatan dan menghindari sanksi yang ada.
3. Agar tidak terjadi kesalahan perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, diharapkan perusahaan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada UU PPN, karena tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran, sehingga tidak ada kerugian pada pemerintah maupun perusahaan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Azuar Juliandi dan Irfan. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cita Pustaka Media Perintis : Bandung.
- IKAPI. (2013). *Undang-Undang Perpajakan edisi terbaru*. Fokus Media. Medan.
- Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-53/PJ/1994 *tentang Faktur Pajak*. Jakarta.
- Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-53/PJ/1994 *tentang Bentuk Faktur Pajak Standart*. Jakarta.
- Mohammad Zain. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Pardiat. (2008). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.011/2013 *tentang Nilai Lain*. Jakarta
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan kasus*, Edisi Enam Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.3/1985 dan No. SE-21/PJ.3/1985 *tentang Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terhutang*. Jakarta
- Untung Sukardji. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai edisi revisi 2014*. Rajawali Pers. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1983 *tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. 1983. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1984 *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjadi Undang-Undang*. 1984. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 *tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. 2009. Jakarta
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi sepuluh Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat
- Zulia Hanum dan Rukmini. (2012). *Perpajakan*. Cita Pustaka Media Perintis : Bandung.

